



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso No 44–46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso No 44–46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/DPP BAHU/MK.P/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ukok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., DR Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Lalu Rusdi, S.H., Ardany Zulfiqar, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., dan Ziki Osman, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42–46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada

Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA, Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., advokat dan asisten advokat pada kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh No. 9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, 10430
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh No. 9, RT 2, RW 2, Kelurahan
 Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat,
 10430

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26648/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., dan Muhammad Athoilah, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, 10430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar Keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 66-01-05-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024; (Vide Bukti P-1)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; (Vide Bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima); (Vide Bukti P-3)
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8** adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8.

TABEL 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	19.429	20.642	1.213

2.	Partai Kebangkitan Bangsa	20.277	20.545	268
----	---------------------------	--------	--------	-----

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan adalah sebesar 20.642 suara. Dengan penjelasan tabel sebagai berikut:

**PEROLEHAN KURSI DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TENGAH 8 PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.**

Nomor	Nama Partai	Nama Caleg	Perolehan Suara	Kursi ke
1	Golkar	Megawati Lestari	55.034	I
2	PPP	Sitti Ari	48.877	II
3	PKS	TGH. Patompo	41.450	III
4	Gerindra	Lalu Sudihartawan	36.306	IV
5	PDIP	Suhaimi, SH	33.510	V
6	Demokrat	Azhar, Spd.I	24.535	VI
7	Nasdem	Drs. Lalu Syarifuddin	20.642	VII
8	PKB	Haji Lalu Pelita Putra, SH	20.545	

2. Bahwa pada saat Rekapitulasi di 6 (enam) Kecamatan yakni: Kecamatan Jongkat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur yang dilakukan pada tanggal 17 s/d 24 Febuari 2024 tidak terdapat Keberatan dan telah ditanda tangani oleh masing-masing Partai Politik yang hadir.
3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan kursi terakhir (kursi ke-7) pada Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 8. Adapun perolehan suara Pemohon di masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

Nomor Dan Nama Partai		Kecamatan						Jumlah
		Jonggat	Pujut	Praya Barat	Praya Timur	Pringgarata	Praya Barat Daya	
Partai Nasdem		530	180	178	43	323	89	1343
1	Drs. Lalu Syarifuddin	1832	1398	1822	67	1501	530	7150
2	Burhanudin, S.Sos., M.M.	678	1842	2467	126	140	131	5384

3	Susi Hastutik Handayani	26	27	18	5	19	9	104
4	Sri Hurmiati	40	39	31	7	24	5	146
5	H. Lalu Jazuli Azhar. MLSi.	281	1273	615	186	110	82	2547
6	Habibullah, S.Pd.	41	29	31	26	23	252	402
7	Lalu Atharifatullah, A.Md,	617	688	1595	157	185	324	3566
Total		4045	5476	6757	617	2325	1422	20642

(Vide Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9)

4. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan pada tanggal 02 s/d 05 Maret 2024 di Gedung Aerotel Praya.
5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024, KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan di beberapa TPS di Kecamatan Jonggat tanpa disaksikan oleh semua Saksi Partai yang hadir. Proses Pencermatan tersebut dilakukan oleh PPK Kecamatan Jonggat secara sepihak karena dilakukan di ruang tunggu dan bukan dalam Pleno Rekapitulasi yang juga tidak disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sebesar 375 suara. Selanjutnya Pemohon menjadi urutan ke-8 (delapan) setelah kursi terakhir yang diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-10)
6. Bahwa Saksi Pemohon melakukan keberatan dan mengisi catatan kejadian khusus pada form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. (Vide Bukti P-11)
7. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 07 Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melakukan proses tanda tangan namun telah ditampilkan pada Sirekap

dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-12)

8. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 13 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melakukan proses tanda tangan namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-13)
9. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 10 Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-14)
10. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 11 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-15)
11. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 08 Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-16)

12. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 16 Desa Tumpak Kecamatan Pujut, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Pujut dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-17)
13. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 07 Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat Daya dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-18)
14. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 37 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Praya Barat dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-19)
15. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu dalam form Model C. Hasil DPRD PROV pada TPS 14 Desa Ketara Kecamatan Pujut, tidak terdapat tanda tangan dari semua Saksi Partai Politik namun telah ditampilkan pada Sirekap dan dipakai pada saat proses Pleno Kecamatan Pujut dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-20)
16. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dengan melakukan kesalahan dalam penulisan form C Hasil pada TPS 15 Desa Ketare Kecamatan Pujut, dari total pengguna Hak Pilih sebesar 246 suara menjadi 236 suara, dengan tanda tangan KPPS berikut semua Saksi Partai

dipalsukan dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-21)

17. Bahwa Pemohon juga menemukan bukti yang mana Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dengan melakukan kesalahan dalam penulisan form C Hasil pada TPS 18 Desa Kawo Kecamatan Pujut, dari total pengguna Hak Pilih sebesar 258 suara menjadi 250 suara, dengan tanda tangan KPPS berikut semua Saksi Partai dipalsukan dan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Vide Bukti P-22)
18. Bahwa Pemohon juga telah melakukan laporan ke BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait adanya dengan adanya penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 5 Kecamatan Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur sejumlah kurang lebih 400 suara dengan rincian di Kecamatan Jonggat sebanyak 11 Desa yang tersebar di 50 TPS, Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 3 Desa yang terbesar di 3 TPS, Kecamatan Praya Barat terdapat 4 Desa yang tersebar di 6 TPS, Kecamatan Praya Timur sebanyak 2 Desa yang terdiri dari 3 TPS, Kecamatan Pujut sebanyak 1 Desa yang terdiri dari 1 TPS. Atas dasar tersebut kemudia Termohon melakukan perbaikan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Vide Bukti P-23)
19. Bahwa akibat dari ketidakmurnian suara dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi NTB 8, Pemohon juga mengalami penurunan suara yang awalnya pada Rekapitulasi Hasil Pemilihan di tingkat Kecamatan total perolehan suara Pemohon sejumlah 20.642 suara, selanjutnya suara Pemohon dalam Rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi 19.429 suara. (Vide Bukti P-24)
20. Bahwa demi kemurnian suara dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8, Pemohon meminta kepada agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon pada saat Rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan (6 kecamatan) sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 8.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat untuk Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 8.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8.

Nomor	Nama Partai	Perolehan Suara	Kursi ke
1	Golkar	55.034	I
2	PPP	48.877	II
3	PKS	41.450	III
4	Gerindra	36.306	IV
5	PDIP	33.510	V
6	Demokrat	24.535	VI
7	Nasdem	20.642	VII

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

bukti P-26, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 2 dan 8 Mei 2024 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada Kecamatan Jonggat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada Kecamatan Pujut;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada Kecamatan Praya Barat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada Kecamatan Praya Timur;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada Kecamatan Pringgarata;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada Kecamatan Praya Barat Daya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV pada Kabupaten Lombok Tengah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Print Form Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 07 Desa Batu Jangkih;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 13 Desa Pandan Indah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 10 Desa Bonder;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 11 Desa Pandan Indah;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 08 Desa Batu Jangkih;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 16 Desa Tumpak;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 07 Desa Kabul;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 37 Desa Mangkung;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 14 Desa Ketara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 15 Desa Ketare;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form Model C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 18 Desa Kawo;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Print Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 016/PP.01.01/K/03/2024, perihal: Saran Perbaikan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Form Model D.HASIL PROV-DPRD PROV (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lombok Tengah yang diisi oleh SAKSI PEMOHON;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diisi oleh SAKSI PEMOHON.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut:
 - “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*
 - a. ...*
 - b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan*

memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5 sampai dengan 9, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 9 Permohonannya, hanya mempermasalahkan mengenai pelanggaran administrasi dalam formulir Model C.HASIL DPRD PROV tidak ada tanda tangan saksi dari Partai Politik. Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dan menguraikan terkait kesalahan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon dalam Permohonannya.
- 9) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 10) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 sampai dengan 9 Permohonannya, Pemohon hanya mempermasalahkan semua tanda tangan saksi Partai Politik pada formulir Model C.Hasil Pada TPS 15 Desa Ketare Kecamatan Pujut dan pada TPS 18 Desa Kawo kecamatan Pujut dipalsukan.
- 11) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai hasil kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 12) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 ("UU No.7/2017") tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 473

“(2) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 13) Selanjutnya Ketentuan Pasal 1 ayat 15 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK No.3/2023”), juga secara tegas menyatakan :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

- 14) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang

benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan

- c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
- 15) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS maupun pada rekapitulasi. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten maupun pada tingkat Provinsi. Begitu juga dalam Petitumnya Pemohon tidak menguraikan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - 16) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dimana dalam permohonannya tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi

perolehan kursi Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.

- 17) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 18) Permohonan Pemohon juga harus dianggap kabur, karena dalam Permohonannya terutama pada tabel 1 halaman 4, Pemohon merasa suaranya hilang 1.213 suara dan suara PKB mengalami kenaikan sebanyak 268 suara. Akan tetapi Pemohon tidak pernah menjelaskan ditingkat mana saja suara Pemohon tersebut hilang, apakah dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan atau rekapitulasi tingkat Kabupaten atau rekapitulasi tingkat Propinsi. Dalam Permohonannya Pemohon memang mendalilkan adanya penggelembungan suara PKB di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon pada angka 7 – 18 halaman 6 – 9, akan tetapi Pemohon juga tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk PKB di setiap TPS tersebut di atas. Dalil yang demikian tidak memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi dan menilai Permohonan Pemohon tersebut. Hal tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 19) Permohonan pemohon semakin terlihat kabur, karena antara jumlah suara Pemohon yang hilang dengan jumlah suara PKB yang digelembungkan tidak sama. Pemohon dalam Permohonannya merasa suaranya hilang 1.213 suara dan suara PKB mengalami kenaikan sebanyak 268 suara, jumlah tersebut tidak sinkron, karena antara suara Pemohon yang hilang dengan kenaikan suara PKB terdapat selisih sejumlah 945 suara, akan tetapi anehnya juga Pemohon tidak menjelaskan selisih suara sebanyak 945 tersebut beralih ke Partai mana lagi. Logikanya jika Pemohon merasa suaranya hilang 1.213

suara, maka ada pihak lain yang suaranya naik sebesar 1.213 suara. Apalagi Pemohon juga tidak mempersoalkan tentang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah dan suara tidak sah ataupun jumlah surat suara yang digunakan. Sehingga jika Permohonan Pemohon dianggap benar (*quod non*) maka harus ada perubahan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah dan suara tidak sah ataupun jumlah surat suara digunakan, padahal berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROV. Total jumlah suara sah dan tidak sah sudah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Hal tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 20) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 21) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 22) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8. sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

Tabel 1

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1	Jumlah Pemilih DPT	383.295
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1	Pengguna Hak Pilih DPT	332.513
2	Pengguna Hak Pilih DPTb	169
3	Pengguna Hak Pilih DPK	5.370

Jumlah Pengguna Hak Pilih		338.052
C.	DATA SURAT SUARA	
1	Surat Suara Diterima Termasuk Surat Suara Cadangan Yang Di Terima 2% dari DPT	391.732
2	Surat Suara Digunakan	338.052
3	Surat Suara Rusak	625
4	Surat Suara Tidak Digunakan	53.055
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	Suara sah	324.505
2	Suara tidak sah	13.547
Jumlah suara sah dan tidak sah		338.052

- 23) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV- DPRD PROV adalah sebagai berikut:
(Bukti T-002)

Tabel 2

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	20.277
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	36.673
3.	Partai PDI Perjuangan	33.848
4.	Partai Golkar	54.139
5.	Partai Nasdem	19.429
6.	Partai Buruh	807
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.600
8.	Partai Keadilan Sejahtera	42.336
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	327
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.317
11.	Partai Garda Republik Indonesia	257
12.	Partai Amanat Nasional	4.838
13.	Partai Bulan Bintang	16.292
14.	Partai Demokrat	24.535

15.	Partai Solidaritas Indonesia	6.607
16.	Partai PERINDO	10.988
17.	Partai Persatuan Pembangunan	48.877
24.	Partai Ummat	358
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		324.505

- 24) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8, berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROV adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

Tabel 3

No	Daerah Pemilih	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem	Partai PKB
1	NTB 8	19.429	20.277

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 8.

- 25) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 20.642 suara karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 19.429 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

Tabel 4

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	19.429	20.642	1.213
2.	Partai PKB	20.277	20.545	268

- 26) Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6

Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. (Bukti T-004)

- 27) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Lombok Tengah, perolehan suara Pemohon dan PKB sebagaimana dituangkan dalam D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, di Dapil Nusa Tenggara Barat, perolehan suara Pemohon dan PKB adalah sebagai berikut: (Bukti T-003)

Tabel 5

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

No	Kabupaten	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem (Pemohon)	Partai PKB (Pihak Terkait)
1.	Kabupaten Lombok Tengah	20.267	20.545

- 28) Bahwa atas hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Lombok Tengah tersebut, atas laporan dari saksi PKB, terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 072/K/PM.02.02/NB-04/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan dan penyandingan Form Model C.HASIL-DPRD PROV dengan form Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada 41 TPS yang tersebar pada 6 Desa di wilayah Kecamatan Jonggat. (Bukti T-006)
- 29) Bahwa kemudian KPU Lombok Tengah telah menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tersebut. Tindak lanjut tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pleno tentang Tindak lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Nasdem Pada Pemilu Tahun 2024 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8 Tingkat Kecamatan Jonggat Nomor: 72/PL.01.8-BA/5202/2024, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. (Bukti T-007)

- 30) Adapun hasil pencermatan sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tersebut adalah sebagaimana dalam tabel persandingan perolehan suara di bawah ini :

Desa	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA		
		C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	Selisih
Puyung	3	6	14	8
	4	5	17	12
	5	0	9	9
	7	0	9	9
	9	0	11	11
	10	5	17	12
	11	4	9	5
	24	7	12	5
	25	9	16	7
	26	13	17	4
	27	5	13	8
	28	5	18	13
	29	2	10	8
	32	58	79	21
	33	55	63	8
	37	4	8	4
	40	1	7	6
	41	3	11	8
42	4	18	14	
43	2	14	12	
Jumlah		188	372	184
Ubung	28	1	9	8
Jumlah		1	9	8
Barejulat	7	8	19	11
	8	8	8	0
	11	1	11	10
	18	1	8	7
	19	5	15	10
Jumlah		23	61	38
Jelantik	30	3	12	9
	33	2	7	5
	Jumlah		5	19
Batu Tulis	4	36	45	9
	8	44	66	22
	10	41	54	13
Jumlah		121	165	44
Labulia	2	9	29	20
	6	3	11	8

	8	6	15	9
	9	3	11	8
	10	2	20	18
	13	2	13	11
	17	7	19	12
	26	15	16	1
	27	18	28	10
Jumlah		65	162	97

- 31) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024, saksi Pemohon atas nama Ahmad Syamsul Hadid an M. Junaidi, mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana bukti (T-005). Inti keberatan dari Saksi Nasdem tersebut adalah saksi Nasdem tidak dapat menerima hasil pencermatan perolehan suara di Kecamatan Jongat oleh KPU Lombok Tengah sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tersebut di atas. (Bukti T-005)
- 32) Atas keberatan Saksi Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengeluarkan 2 surat rekomendasi kepada Termohon yaitu :
- a. Rekomendasi Nomor 016/PP.01.01/K/03/2024 perihal Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 8 Maret 2024, yang isinya sebagai berikut :
 - i. Melakukan Pencermatan terhadap penambahan perolehan suara dari PKB untuk pemilu legislatif dapil NTB 8 di 5 Kecamatan, Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur sejumlah kurang lebih 400 suara dengan rincian Kecamatan Jonggat sebanyak 11 Desa yang tersebar di 50 TPS, Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 3 Desa yang tersebar di 3 TPS, Kecamatan Praya Barat terdapat 4 desa yang tersebar di 6 TPS, Kecamatan Praya Timur sebanyak 2 desa yang terdiri dari 3 TPS, Kecamatan Pujut sebanyak 1 desa yang terdiri dari 1 TPS.

- ii. Melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.HASIL KABKO yang masih ditemukan perbedaan data.
 - iii. Melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. (Bukti T-006)
- b. Rekomendasi Nomor 018/PP.01.01/K/03/2024 Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 8 Maret 2024, yang isinya sebagai berikut :
- i. Melakukan pencermatan terhadap penambahan perolehan suara dari Partai Nasdem di se-Kecamatan Jonggat.
 - ii. Melakukan pembetulan terhadap Formulir D.HASIL KABKO yang masih ditemukan perbedaan data.
 - iii. Melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. (Bukti T-006)
- 33) Bahwa dengan adanya kedua surat rekomendasi tersebut, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah, untuk menindak lanjuti saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan cara menyandingkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dan C.HASIL DPRD-PROV untuk melaksanakan pencermatan terhadap perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan NTB 8 khususnya untuk perolehan suara Pemohon dan PKB.
- 34) Bahwa atas perintah KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Tengah menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB tersebut dengan cara menyandingkan Formulir C Hasil-DPRD Prov (hard fisik dan Sirekap) dengan formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada TPS-TPS yang tersebut dalam Saran Perbaikan Bawaslu NTB tersebut. Tindaklanjut Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB dilaksanakan dari tanggal 9 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 dini hari, dengan dihadiri dan disaksikan oleh Saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu 2024 dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. (Bukti T-008)

35) Adapun hasil pencermatan tersebut di atas adalah sebagaimana dalam tabel perolehan suara sebagaimana di bawah ini :

A. Hasil Pencermatan Suara Partai Kebangkitan Bangsa :

KECAMATAN	DESA	TPS	(D.HASIL KECAMATAN)	(C.HASIL)	SELISIH
JONGGAT	SUKARARA	1	7	6	1
		2	21	19	2
		7	7	5	2
		34	10	4	6
	GEMEL	1	3	1	2
		3	4	3	1
	BAREJULAT	5	8	6	2
		6	6	4	2
		7	9	7	2
		8	13	12	1
	BATU TULIS	1	17	15	2
		2	23	21	2
		8	4	1	3
		11	4	2	2
	LABULIA	1	12	9	3
		2	4	2	2
		3	50	43	7
		4	55	51	4
		5	18	8	10
		6	14	12	2
		8	34	32	2
		9	10	9	1
		13	9	7	2
		15	21	11	10
		18	22	19	3
		23	23	20	3
		26	17	17	0
		28	28	18	10
		29	8	3	5
		33	46	32	14
		34	22	9	13
	BONJERUK	10	32	22	10
		25	17	7	10
		26	14	5	9
	29	25	22	3	
	39	0	0	0	
BUNKATE	2	8	6	2	
	3	13	11	2	
	7	13	10	3	

		9	11	8	3
	PENGENJEK	8	6	3	3
		15	16	13	3
	NYEROT	9	5	4	1
	PERINA	1	32	29	3
		5	24	4	20
	UBUNG	20	4	2	2
		21	15	13	2
		22	7	5	2
		27	6	4	2
PRAYA BARAT	KATENG	11	3	3	0
	SELONG BELANAK	1	8	8	0
	MANGKUNG	16	58	58	0
	SETANGGOR	2	1	1	0
		3	3	3	0
		5	4	4	0
PRAYA BARAT DAYA	BATU JANGKIH	9	1	0	1
	MONTONG AJAN	14	2	2	0
	DAREK	20	34	33	1
PRAYA TIMUR	JERO PURI	4	3	3	0
	MUJUR	24	17	17	0
		27	6	6	0
PUJUT	MERTAK	23	1	1	0
JUMLAH			918	715	203

B. Hasil Pencermatan Suara Partai Nasdem:

KECAMATAN	DESA	TPS	D.HASIL KECAMATAN	C.HASIL	SELISIH
JONGGAT	SUKARARA	2	24	16	8
		3	19	16	3
		4	8	6	2
		5	14	6	8
		7	8	3	5
		9	22	12	10
		10	31	19	12
		15	89	79	10
		17	20	15	5
		19	23	16	7
	LABULIA	2	29	9	20
		6	11	3	8
		8	15	6	9
		9	11	3	8

	10	20	2	18
	13	13	2	11
	17	19	7	12
	23	19	3	16
	26	16	5	11
	27	28	19	9
PUYUNG	2	19	11	8
	3	14	6	8
	4	17	5	12
	5	9	0	9
	7	9	0	9
	9	11	0	11
	10	17	5	12
	11	9	4	5
	24	12	7	5
	25	16	9	7
	26	17	13	4
	27	13	6	7
	28	18	5	13
	29	10	2	8
	32	79	58	21
	33	63	55	8
	37	8	4	4
	40	7	1	6
	41	11	3	8
	42	18	4	14
	43	4	3	1
BAREJULAT	7	19	8	11
	9	13	3	10
	11	11	1	10
	18	8	1	7
	19	15	5	10
GEMEL	6	15	9	6
	16	12	7	5
JELANTIK	9	18	7	11
	13	11	11	0
	17	24	16	8
	18	35	35	0
	30	12	3	9
	33	7	2	5
UBUNG	18	10	10	0
	28	9	1	8
	29	12	2	10
BATU TULIS	4	45	36	9
	7	28	19	9

		8	66	44	22
		10	54	41	13
	BUNKATE	1	19	3	16
		2	13	3	10
		3	17	7	10
		7	13	6	7
		8	14	4	10
		12	30	18	12
TOTAL			1350	750	600

- 36) Bahwa setelah rekapitulasi perolehan suara tingkat Propinsi selesai, berdasarkan bukti D.HASIL PROV-DPRD PROV, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Nusa Tenggara Barat 8 adalah sebagai berikut :

Tabel 6

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

No	Kabupaten	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem (Pemohon)	Partai PKB (Pihak Terkait)
1.	Kabupaten Lombok Tengah	19.429	20.277

- 37) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang. Termohon juga telah melaksanakan Rekomendasi baik Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah maupun dua rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- 38) Kemudian hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 sebagaimana formulir Model D. HASIL PROV-DPRD PROV, yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Lombok Tengah yang ditandatangani oleh

seluruh anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat daerah pemilih Nusa Tenggara Barat 8 dan ditandatangani juga oleh beberapa saksi dari Partai Politik. (Bukti T-002)

- 39) Bahwa berdasarkan model D.HASIL PROVINSI-DPRD PROV, dengan rincian perolehan suara untuk Pemohon dan Terkait adalah sebagai berikut : (Bukti T-002)

Tabel 7

No	Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	19.429
2.	PKB	20,277

- 40) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-008 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
 1. Fotokopi Lampiran V SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 (SK KPU NTB 33 / 2024); dan
 2. Fotokopi Lampiran I SK KPU NTB 33 / 2024 Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL PROV-DPRD PROV, untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV, untuk Kabupaten Lombok Tengah, Dapil Nusa Tenggara Barat 8;
4. Bukti T-004 : Fotokopi kumpulan Surat Keterangan dari:
 1. Fotokopi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perkara Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 (Tertanggal, 30 April 2024);
 2. Fotokopi KPU Kabupaten Lombok Tengah Dalam Perkara Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 (Tertanggal 2 Mei 2024);
5. Bukti T-005 : Fotokopi kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi Tingkat :
 - a. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Tengah Kecamatan Jonggat;

6. Bukti T-006 : Fotokopi kumpulan Saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat:
- a. Provinsi Nusa Tenggara Barat
 1. Nomor 016/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024;
 2. Nomor 018/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024;
 - b. Kabupaten Lombok Tengah
Nomor 072/K/PM.02.02/NB-04/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024;
7. Bukti T-007 : Fotokopi kumpulan Berita Acara Tindak Lanjut Saran perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum:
- a. Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 72/PL.01.8-BA/5202/2024 Tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Nasdem Pada Pemilu Tahun 2024 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8 Tingkat Kecamatan Jonggat;
 - b. Fotokopi Berita acara KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 75/PL.01.8-BA/5202/2024 Tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Bukti T-008 : Fotokopi kumpulan Dokumen Pendukung berupa Daftar Hadir Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB, yang meliputi:
1. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 016/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Sabtu, 9 Maret 2024 Pukul 21:30 WITA – Selesai;
 2. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 017/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Sabtu, 9 Maret 2024 Pukul 21:30 WITA – Selesai;
 3. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 018/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Sabtu, 9 Maret 2024 Pukul 21:30 WITA – Selesai;
 4. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 016/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Minggu, 10 Maret 2024, Pukul 08:00 WITA – Selesai;
 5. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 017/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Minggu, 10 Maret 2024, Pukul 08:00 WITA – Selesai;
 6. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 018/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Minggu, 10 Maret 2024, Pukul 08:00 WITA – Selesai;
 7. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 016/PP.01.01/K/03/2024 dan Nomor

018/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Minggu, 10 Maret 2024 Pukul 20.30 WITA-Selesai;

8. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 017/PP.01.01/K/03/2024 dan Nomor 018/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Minggu, 10 Maret 2024 Pukul 20.30 WITA-Selesai;
9. Pembahasan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 018/PP.01.01/K/03/2024 dan Nomor 018/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal Minggu, 10 Maret 2024 Pukul 20.30 WITA-Selesai.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR

1. Pemohon dalam posita angka 2 halaman 5, mendalilkan Pemohon tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di 6 (enam) kecamatan. Akan tetapi, pada posita halaman 6 s.d. 9, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi C. Hasil yang dilakukan oleh Termohon dan dipakai saat rapat pleno kecamatan. Hal yang demikian menunjukkan dalil yang kontradiktif dalam permohonan, disatu sisi tidak keberatan atas rekapitulasi di 6 kecamatan tersebut. Disisi lain, mendalilkan adanya pelanggaran administrasi hingga rapat pleno di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, mengakibatkan permohonan menjadi kabur atau tidak jelas.
2. Pemohon dalam mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh Pihak Terkait. Akan tetapi, tidak menguraikan secara detail di TPS mana dan berapa jumlah dan dari mana penambahan suara pada masing-masing TPS yang diduga digelembungkan oleh pihak terkait. Permohonan yang diuraikan tidaklah secara cermat dan terperinci. Sehingga, membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas.

Bahwa atas Permohonan yang demikian, mohon kepada Yang mulia Hakim Konstitusi, untuk menyatakan permohonan perkara a quo tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil pemohon pada angka 1 s.d. 3 adalah hasil rekap kecamatan sebelum pleno tingkat kabupaten, dalam hal ini pihak terkait menemukan adanya penambahan suara partai Nasdem di 11 desa kecamatan jonggat.
2. Bahwa Pada Pleno (D Hasil Kecamatan Jonggat) Pihak Terkait menemukan ketidaksesuaian data dengan hasil rekapitulasi berjenjang yang disaksikan oleh saksi PKB, pada D Hasil kecamatan terdapat perubahan suara atau penambahan suara Partai Nasdem di seluruh desa di kecamatan Jonggat. Atas hal tersebut, Saksi PKB tidak menandatangani D Hasil Kecamatan, dan meminta lembaran kejadian Khusus namun oleh PPK tidak diberikan.
3. Bahwa dengan tidak diberikannya form kejadian khusus oleh PPK, Pihak Terkait melaporkan mengenai adanya pengelembungan suara ini kepada bawaslu Lombok Tengah. Lengkap dengan Lokasi TPS, Desa dan lengkap dengan C Hasil TPS yang dilampirkan.
4. Bahwa Pada Pleno Tingkat kabupaten Lombok Tengah Dapil Provinsi NTB 8, Saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara, sesuai dengan ketentuan PKPU No.5 Tahun 2024, bahwa jika terdapat keberatan terhadap hasil perolehan suara, maka dapat diajukan pada saat rekapitulasi, dan atas laporan Pihak Terkait ke Bawaslu Kab Lombok Tengah, tebitlah saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Kepada KPU Lombok Tengah setelah melalui pencermatan dan pengawasan Bawaslu kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan perbaikan dan penyandingan data terhadap perolehan suara Partai Nasdem Dapil NTB 8 di kecamatan jonggat sesuai laporan Pihak Terkait.
5. Bahwa menindak Lanjuti Hasil saran Perbaikan, KPU Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pleno no: 72/PL. 01.8-BA/5202/2024 tentang tindak lanjut saran perbaikan bawaslu lombok tengah terhadap rekapitulasi hasil suara Partai Nasdem pada pemilu 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dapil Nusa Tenggara Barat 8. Sehingga, PPK Jonggat melakukan perbaikan di Pleno Kabupaten,

disaksikan oleh seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan ditetapkan hasil D-hasil kecamatan Dapil NTB 8, yang telah dilakukan perbaikan tersebut.

Tabel : Perolehan suara Partai PKB dan Nasdem Provinsi NTB Dapil 8, sebagai berikut:

D Hasil Kecamatan Jonggat Hasil Saran Perbaikan	
PKB	NasDem
Total suara Partai dan calon 3.202 suara	Total suara Partai dan calon 3.670 suara

Kemudian ditetapkanlah hasil Pleno Kabupaten lombok tengah Dapil NTB 8 dengan perolehan jumlah suara PKB dan Nasdem, sebagai berikut

D Hasil Kabupaten Lombok Tengah Dapil NTB 8	
PKB	NasDem
Total suara Partai dan calon 20.545 suara	Total suara Partai dan calon 20.267 suara

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 pokok permohonan adalah keliru dan tidak benar karena Pemohon tidak ditetapkan memperoleh kursi ke-7 pada Daerah Pemilihan NTB 8. Melainkan, Pihak Terkaitlah yang ditetapkan memperoleh kursi Ke-7 sebagaimana BA D kabupaten. Hal ini didukung dengan bukti D hasil Kabupaten (Bukti PT-1)
7. Bahwa atas dalil Pemohon angka 4 dan 5, menurut Pihak Terkait sesuai peraturan KPU No.5 Tahun 2024, bilamana terjadi/terdapat keberatan atas hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, dapat dilakukan perbaikan pada pleno tingkat kabupaten. Oleh karena itu, pihak terkait menempuh jalur yang benar dengan melaporkan adanya dugaan penambahan suara pada partai Nasdem di kecamatan jonggat Ke Bawaslu lombok tengah (Bukti PT-2: laporan ke Bawaslu lombok tengah) dan kemudian terbitlah saran perbaikan Bawaslu lombok tengah, setelah melakukan pencermatan laporan pihak terkait.
8. Bahwa tidak benar proses perbaikan dilakukan oleh PPK jonggat di pleno kabupaten lombok tengah tanpa disaksikan saksi yang hadir, bahwa pada saat pembacaan hasil pleno kecamatan jonggat saksi

pihak terkait (PKB) mengajukan. Pembuktian terhadap TPS yang di ajukan di hadapan pleno, dan diterbitkan berita acara oleh KPU Lombok tengah (Bukti PT-3: BA pleno KPU Lombok Tengah menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu lombok tengah).

9. Bahwa saksi pemohon (Nasdem) pada saat proses perbaikan tidak ada di saat pleno, dan hadir saat penetapan hasil pleno kabupaten, artinya tidak melihat dan menyaksikan proses perbaikan dan penyandingan data suara.
10. Bahwa atas dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi, tentunya harus ditempu terlebih dahulu proses yang telah diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2024. Dan atas dalil tandatangan KPPS berikut semua saksi partai dipalsukan merupakan dalil yang harus dibuktikan kebenarannya secara hukum. Selain itu, dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara Pihak Terkait tanpa diuraikan secara jelas mengenai TPS, waktu, dan jumlah suara per TPS yang diduga gelembungkan tersebut serta tidak didukung dengan hasil rekapitulasi.
11. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon angka 18 Pemohon mendalilkan, pada pleno KPU provinsi, Pemohon melakukan laporan penggelembungan terhadap Pihak Terkait. Begitu pun, pihak terkait membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi, bahwa adanya dugaan penggelembungan suara oleh partai Nasdem di seluruh kecamatan jonggat. (Bukti PT-4: laporan ke Bawaslu Provinsi dan tanda terima laporan). Selanjutnya, dilakukan Penyandingan data dan buka kotak suara di TPS aduan, tidak terdapat penggelembungan suara Pihak Terkait.
12. Bahwa Proses persandingan data di pleno provinsi tersebut, mengedepankan asas keterbukaan dan disaksikan semua saksi partai dengan membuka semua D hasil masing masing TPS yang diadakan dan disaksikan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, tidak benar dalil Pemohon pada angka 19 yang menyatakan ketidakmurnian suara. Justru hasil persandingan suara pada pleno provinsi telah dilakukan dengan benar dan hasil pleno provinsi tertuang dalam BA D hasil

provinsi (Bukti PT-5: D hasil provinsi).

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon dalam perkara a quo.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB. Sepanjang Perselisihan Suara Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 adalah sebagai berikut

Perolehan Suara Daerah Pemilihan NTB 8 sesuai BA. D. Hasil PROV-DPRD PROVINSI NTB			
Nomor	Nama Partai	Perolehan Suara	Kursi ke
1.	Partai Golongan Karya	54.139	I
2.	Partai Persatuan Pembangunan	48.877	II
3.	Partai Keadilan Sejahtera	42.336	III

4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	36.673	IV
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	33.848	V
6.	Partai Demokrat	24.535	VI
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	20.277	VII

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.
5. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi D Hasil Kabupaten Lombok Tengah – NTB 8;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Laporan PKB ke Bawaslu Lombok Tengah dan tanda terima laporan Bawaslu Kab. Lombok Tengah;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Lombok Tengah;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Laporan PKB ke Bawaslu Provinsi NTB dan tanda terima laporan Bawaslu Provinsi NTB;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi D Hasil Provinsi NTB – NTB 8;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran Model C dan D Hasil Desa Gemel Kec. Jonggat;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C Hasil TPS Desa Perina Kec. Jonggat;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C Hasil TPS Desa Gemel Kec. Jonggat;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Model C dan D Hasil Desa Sukarara Kec. Jonggat dan TPS Laporan;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C. Hasil Desa Bunkate Kec. Jonggat Laporan PKB;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Model C dan D Hasil Desa Jelantik Kec. Jonggat;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Dokumen Bukti C dan D Hasil Desa Puyung Kec. Jonggat;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Dokumen Bukti C dan D Hasil TPS Aduan PKB Desa Barejulat Kec. Jonggat;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dokumen Bukti C dan D Hasil TPS Aduan PKB Desa Bonjeruk Kec. Jonggat;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Dokumen Bukti C dan D Hasil Laporan PKB Desa Labulia Kec. Jonggat;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon.

3. Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 Poin 4.1 dan halaman 5 Poin 1 terkait dengan proses penyandingan perolehan suara Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8 pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Nasdem adalah sejumlah 20.642 dan PKB sejumlah 20.545.

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan di 6 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pujut dengan Nomor: 107/LHP/PM.01.02/520204/3/2024 tanggal 5 Maret 2024, Kecamatan Praya Timur dengan Nomor:

144/LHP/PM.01.00.06/RTPM/2/2024 tanggal 3 Maret 2024, Kecamatan Praya Barat dengan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/520205/03/2024 tanggal 3 Maret 2024, Kecamatan Praya Barat Daya dengan Nomor: 141/LHP/PM.01.02/520211/3/2024 tanggal 2 Maret 2024, Kecamatan Jonggat dengan Nomor: 151/LHP/PM.01.02/520202/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Kecamatan Pringgarata dengan Nomor: 112/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 1 Maret 2024,

- 1.2. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut bahwa Panwaslu kecamatan telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi pada daerah pemilihan NTB 8 yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata. (*Vide Bukti PK.19-1*).
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan *a quo* perolehan PKB adalah 20.545 suara dan Partai Nasdem 20.642 suara dengan rincian sebagai berikut (*Vide Bukti PK.19-2*).

Tabel. 1 Hasil Pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan jenis Pemilu DPRD Provinsi Dapil NTB 8 diperoleh dari D Hasil Salinan di 6 Kecamatan Dapil NTB 8.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	KECAMATAN						TOTAL
		Pratim	Pujut	Prabar	Prabarda	Jonggat	Pringgarata	
1	PKB	1.284	3.490	5.345	3.961	3.202	3.263	20.545
2	GERINDRA	3.190	6.861	4.932	4.580	9.783	6.962	36.308
3	PDIP	5.491	7.502	3.125	3.254	10.250	3.888	33.510
4	GOLKAR	2.180	15.788	9.135	8.648	9.286	9.997	55.034
5	NASDEM	617	5.476	6.757	1.422	4.045	2.325	20.642
6	BURUH	51	70	49	53	249	291	763
7	GELORA	261	296	405	296	818	515	2.591

8	PKS	7.861	11.294	2.668	4.639	10.480	4.598	41.540
9	PKN	38	33	5	7	117	79	279
10	HANURA	98	362	139	173	336	254	1362
11	GARUDA	26	31	27	18	82	60	244
12	PAN	454	1.189	918	723	1.084	524	4.892
13	PBB	12.210	1.867	305	157	1.115	638	16.292
14	DEMOKR AT	2.310	5.081	8.949	2.925	2.944	2.326	24.535
15	PSI	439	2.003	2.008	1.053	485	619	6.607
16	PERIND O	4.238	3.788	855	458	725	924	10.988
17	PPP	8.790	14.864	8.490	5.129	7.184	4.420	48.877
24	UMMAT	28	38	44	43	124	81	358

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Poin 2 dan 3 pada halaman 5 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melalui Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPWP, DPD, DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten yang tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. (Vide Bukti PK.19-3).
- 2.2. Bahwa untuk rekapitulasi jenis Pemilu Anggota DPRD Provinsi pada Dapil NTB 8 yang tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur yang di jadwalkan dari tanggal 17-24 Februari 2024, namun molor sampai tanggal 5 Maret 2024 untuk Kecamatan Pujut. Bahwa selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil NTB 8, tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi. (Vide Bukti PK.19-1).
- 2.3. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 6 Kecamatan pada DPRD Provinsi Dapil NTB 8, Perolehan suara Pemohon di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut (Vide Bukti PK.19.2).

Tabel. 2 Perolehan Suara Pemohon di masing-masing kecamatan berdasarkan hasil pengawasan yang bersumber dari D Hasil Salinan Kecamatan.

5	NasDem	Pratim	Pujut	Prabar	Prabarda	Jonggat	Pringgarata	Jumlah Akhir
		43	180	178	89	530	323	1.343
1	Drs. Lalu Syarifuddin	67	1.398	1.822	530	1.832	1501	7.150
2	H. Burhanudin, S.Sos., M.M.	126	1.842	2.467	131	678	140	5.384
3	Susimatutik Handayani, S.E.	5	27	18	9	26	19	104
4	Sri Hurmiati, S.Sos.	7	39	31	5	40	24	146
5	H. Lalu Jazuli Azhar, S.H., M.Si.	186	1.273	615	82	281	110	2.547
6	Habibullah, S.Pd.	26	29	31	252	41	23	402
7	Lalu Atharifatullah, A.Md.	157	688	1.595	324	617	185	3.566
Jumlah Total Partai + Caleg		617	5.476	6.757	1.422	4.045	2.325	20.642

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada Poin 4 s/d 6 pada halaman 6, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 82/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melakukan tugas pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten untuk jenis Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8 yang dilakukan pada tanggal 2-5 Maret 2024 bertempat di Gedung Eks Aerotel Praya. (Vide Bukti PK.19-4).

3.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada tanggal 4 Maret 2024, Saksi Partai PKB atas nama Danang Ari Sukra pada saat

rapat pleno meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk membuka kotak suara beberapa TPS di Kecamatan Jonggat karena adanya dugaan penambahan suara Partai NasDem di TPS-TPS dimaksud untuk Jenis Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8. (Vide Bukti PK.19-4)

- 3.3. Bahwa terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah kemudian telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor: 072/K/PM.02.02/NB-4/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 Perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya menyarankan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan kembali dan melakukan pembetulan jika terdapat kekeliruan paling lambat 1 (satu) hari setelah saran perbaikan diterima. (Vide Bukti PK.19-5).
- 3.4. Bahwa terhadap Saran Perbaikan sebagaimana angka 3.3 di atas, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan tindak lanjut dengan cara sebagai berikut: (Vide Bukti PK.19-4).
 - a. KPU Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan kepada PPK Kecamatan Jonggat untuk melakukan pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil-DPRD-PROV Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8 khususnya pada TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam Saran Perbaikan yaitu sebanyak 41 TPS;
 - b. KPU Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan kepada PPK Kecamatan Jonggat untuk melakukan pembetulan terhadap perolehan suara Partai Nasdem dan Calon Anggota DPRD dari Partai NasDem pada pemilihan DPRD Provinsi Dapil NTB 8 sesuai hasil pencermatan sebagaimana Poin huruf a.
- 3.5. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan pencermatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Tengah dengan membuka Sirekap untuk mengecek Formulir Model C.Hasil-

- DPRD-PROV Dapil 8 di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan dalam Saran Perbaikan (vide Bukti PK.19-4).
- 3.6. Bahwa pencermatan dimulai dari TPS 02 Desa Labulia Kecamatan Jonggat, dimana pada Formulir C.Hasil-DPRD-PROV di Sirekap perolehan Partai NasDem adalah 9 suara, sedangkan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV perolehan Partai NasDem sebanyak 29 suara. Demikian pula ketika dibuka Formulir C.Hasil-DPRD-PROV TPS 6 Desa Labulia Kecamatan Jonggat perolehan Partai Nasdem adalah 3 suara, sedangkan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV adalah 11 suara. (Vide Bukti PK.19-4).
 - 3.7. Bahwa akibat dari pembukaan Formulir C.Hasil-DPRD-PROV, rekapitulasi untuk melanjutkan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.6 menjadi ricuh dan tidak kondusif, sehingga Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Tengah dilakukan penundaan. (Vide Bukti PK.19-4).
 - 3.8. Bahwa kemudian PPK Kecamatan Jonggat atas perintah KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan pencermatan dan pembedulan di ruang tunggu area lokasi Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Tengah. (Vide Bukti PK.19-4).
 - 3.9. Bahwa setelah proses pencermatan dan pembedulan tersebut, perolehan Partai NasDem yang semula sejumlah 20.642 menjadi 20.267 suara berkurang sebanyak 375 suara. Adapun pencermatan dan pembedulan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara partai politik lainnya, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini (Vide Bukti PK 19-6).

Tabel. 3 Perolehan Partai Politik Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Suara Hasil	Selisih
-------------------	----------------	-----------------	-----------------------	---------

		Hasil Rekap di 6 Kecamatan	Penyandingan di tingkat Rekap Kabupaten	
1	PKB	20.545	20.545	0
2	GERINDRA	36.308	36.308	0
3	PDIP	33.510	33.510	0
4	GOLKAR	55.034	55.034	0
5	NASDEM	20.642	20.267	-375
6	BURUH	763	763	0
7	GELORA	2.591	2.591	0
8	PKS	41.540	41.540	0
9	PKN	279	279	0
10	HANURA	1.362	1.362	0
11	GARUDA	244	244	0
12	PAN	4.892	4.892	0
13	PBB	16.292	16.292	0
14	DEMOKRAT	24.535	24.535	0
15	PSI	6.607	6.607	0
16	PERINDO	10.988	10.988	0
17	PPP	48.877	48.877	0
24	UMMAT	358	358	0

- 3.10. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah menuangkan hasil pencermatan dan pembetulan sebagaimana angka 3.9 di atas dalam Berita Acara Pleno Nomor: 72/PL.01.8-BA/5202/2024 Tanggal 5 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai NasDem pada Pemilu Tahun 2024 untuk Pemilihan Anggota DPRD NTB Dapil 8 Tingkat Kecamatan Jonggat yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah (Vide Bukti PK.19-7).
- 3.11. Bahwa pada saat penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk Dapil NTB 8, saksi Partai NasDem atas nama Lalu Gede Sulyajati menyatakan keberatan atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi dasar KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan koreksi terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD-PROV dan Saksi Partai

NasDem tersebut mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. (Vide Bukti PK.19-8).

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada Poin 7 s/d 17 pada halaman 6 s/d 9, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 13 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 10 Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 11 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 08 Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 16 Desa Tumpak Kecamatan Pujut Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 07 Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 37 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 14 Desa Ketara Kecamatan Pujut Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 15 Desa Ketara Kecamatan Pujut Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, dan Pengawas TPS 18 Desa Kawo Kecamatan Pujut Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024 tidak terdapat keberatan saksi Partai Politik.(Vide Bukti PK.19-9).
5. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 18,19 dan 20 pada halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi adanya penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur sebanyak kurang lebih 400 suara dan mengalami penurunan suara yang awalnya pada Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan, perolehan suara Pemohon sebanyak 20.642 suara, namun dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi berkurang menjadi 19.429, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut;
 - 5.1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor:141/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat saksi Partai Politik dari Partai NasDem atas nama Ahmad, SH yang mengajukan keberatan dan meminta dilakukan penyandingan data karena diduga telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi Dapil NTB 8 di Kecamatan Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur (Vide Bukti PK. 19-10).

- 5.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor 016/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 untuk melakukan penyandingan dan pencermatan perolehan suara Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa pada 63 TPS, 21 Desa di 5 Kecamatan untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan hasil pencermatan. (Vide Bukti PK. 19-11).
- 5.3. Bahwa Data yang disandingkan adalah data D Hasil Kecamatan dengan C Hasil, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyandingkan semua partai dan calon DPRD Provinsi yang ada di Dapil NTB 8, dan tidak hanya melakukan penyandingan terhadap Partai PKB dan Partai NasDem saja. Adapun perolehan suara partai politik dan sebelum dan setelah dilakukan penyandingan adalah sebagai berikut: (Vide Bukti PK. 19-12).

Tabel. 4 Perolehan Partai Politik Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

No.	Nama Parpol	Perolehan sebelum penyandingan	Perolehan setelah penyandingan	Berkurang
1.	PKB	20.545	20.277	268
2.	NasDem	20.267	19.429	838

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.19-1 sampai dengan bukti PK.19-12 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.19-1 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan;
2. Bukti PK.19-2 : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bukti PK.19-3 : Fotokopi Form A Laporan Hasil pengawasan Pemilu di Dua belas kecamatan sekabupaten Lombok Tengah;
4. Bukti PK.19-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 82/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 5 Maret 2024;
5. Bukti PK.19-5 : Fotokopi Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 072/K/PM.02.02/NB-4/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
6. Bukti PK.19-6 : Fotokopi Salinan Model D Hasil KabKo-DPRD Prov;
7. Bukti PK.19-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 72/PL.01.8-BA/5202/2024 tanggal 5 Maret 2024 Tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Nasdem Pada Pemilu Tahun 2024 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8 Tingkat Kecamatan Jonggat;
- 8.. Bukti PK.19-8 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
: Fotokopi Form A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas pada 11 TPS yaitu:
TPS 07 Desa Batu jangkik Kecamatan Praya Barat Daya;
TPS 13 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya;
TPS 10 Desa Bonder Kecamatan Praya Barat;
9. Bukti PK.19-9 : TPS 11 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya;
TPS 08 Desa Batu jangkik Kecamatan Praya Barat Daya;
TPS 16 Desa Tumpak Kecamatan Pujut;
TPS 07 Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya;
TPS 37 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat;
TPS 14 Desa Ketara Kecamatan Pujut;
TPS 15 Desa Ketara Kecamatan Pujut;
TPS 18 Desa Kawo Kecamatan Pujut;

10. Bukti PK.19-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Bukti PK.19-11 : Fotokopi Saran perbaikan Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 016/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 8 Maret 2024;
: a. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 84/LHP/PM.02.00/III/204 tanggal 8 Maret 2024;
12. Bukti PK.19-12 : b. Fotokopi Rekap selisih perolehan suara di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara barat 8.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, di mana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon hanya memberikan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu terkait dengan tanda tangan saksi dari Partai Politik dalam formulir Model C.HASIL.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2.2] Bahwa terkait eksepsi Termohon mengenai dalil adanya pelanggaran administrasi pemilu dalam permohonan Pemohon yang menurut Termohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya dalam putusan terdahulu termasuk sebagaimana juga dalam putusan PPHU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

“... sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.” (Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Paragraf [3.1.2]).

[3.2.3] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-001], sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat untuk Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 8, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 66-01-05-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima) (Vide Bukti P-3) dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak pernah menjelaskan sepanjang permohonannya berkaitan dengan kehilangan 1.213 suara dan bertambahnya 268 suara untuk PKB, di tingkat mana saja suara Pemohon tersebut hilang, apakah dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan atau Kabupaten atau Provinsi, serta terhadap penambahan untuk PKB, Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk PKB di setiap TPS tersebut.
3. Bahwa menurut Termohon, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara Pemohon yang hilang yakni 1.213 suara dengan kenaikan suara PKB sebanyak 268 suara, sehingga terdapat selisih 945 suara, yang mana Pemohon tidak menjelaskan selisih suara tersebut beralih ke partai mana.

Eksepsi Pihak Terkait

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, terdapat kontradiksi dalam permohonan di mana Pemohon tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di 6 (enam) kecamatan, akan tetapi pada posita halaman 6 s.d. 9, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam formulir C. Hasil yang dilakukan oleh Termohon dan dipakai pada saat rapat pleno kecamatan.

2. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon perihal penggelembungan suara Pihak Terkait tidak menguraikan secara detail di TPS mana dan berapa jumlah penambahan suara pada masing-masing TPS yang digelembungkan oleh pihak terkait.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terkait dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf d UU MK menyatakan, “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:... d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau. ...”, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: ... b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan “pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada daerah pemilihan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel;”

[3.11.2] Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus dimaksudkan agar dalam mengajukan permohonan tidak hanya berupa uraian beragam pelanggaran, tetapi harus pula disertai uraian lebih lanjut perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang dengan menyebutkan secara rinci locus baik

yang terjadi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional. Dalam hal ini, juga harus dicantumkan secara jelas berapa selisih perolehan suara pada masing-masing locus tersebut.

[3.11.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta antara lain, dalam posita permohonan Pemohon terdapat selisih 1.213 suara, namun terhadap selisih 1.213 suara tersebut, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi dimaksud.

[3.11.4] Bahwa berkenaan dengan fakta yang dikemukakan Pemohon perihal adanya penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 5 Kecamatan, yakni: Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur sejumlah kurang lebih 400 suara dengan rincian di Kecamatan Jonggat sebanyak 11 Desa yang tersebar di 50 TPS, Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 3 Desa yang terbesar di 3 TPS, Kecamatan Praya Barat terdapat 4 Desa yang tersebar di 6 TPS, Kecamatan Praya Timur sebanyak 2 Desa yang terdiri dari 3 TPS, Kecamatan Pujut sebanyak 1 Desa yang terdiri dari 1 TPS. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat memberikan uraian lebih lanjut secara jelas dan rinci perihal adanya penambahan perolehan suara PKB dimaksud. Misalnya berkenaan dengan penambahan 400 suara PKB, penambahan tersebut terjadi di TPS mana saja yang berada di 5 kecamatan tersebut. Dalam hal ini, adalah benar Pemohon telah menyebut telah terjadi penambahan suara di 50 TPS, tetapi Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja penambahan suara tersebut.

[3.11.5] Bahwa selain itu, berkenaan dengan koherensi di dalam posita Mahkamah menemukan adanya pertentangan antara dalil pemohon yang menyebutkan adanya suara Partai Nasdem namun pada tabel dan uraian lain halaman 5 permohonan menyebutkan nama perseorangan calon, yaitu calon Drs. Lalu Syarifudin dengan perolehan suara 20.642. Sementara itu, pada tabel halaman 6 jumlah suara sebanyak 20.642 tersebut bukanlah suara Drs. Lalu Syarifudin tetapi

merupakan gabungan suara dari beberapa calon Partai Nasdem. Berkaitan dengan suara 20.642 dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, uraian posita Pemohon mencampuradukan antara suara partai politik dengan suara calon perseorangan. Hal demikian menyebabkan posita Pemohon menjadi sulit untuk dipahami oleh Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa uraian Pemohon pada alasan-alasan Pemohon (posita) tidak memenuhi ketentuan formil suatu permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 23.08 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Oly Viana Agustine

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id